



**PENETAPAN**

**Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

1. **CHIN HOI PHIAU**, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/7 Januari 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Jalan Raya Kalimas Dusun Cempaka RT 003 RW 001, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON I**;
2. **THEN LIE MUI**, Tempat/tanggal lahir, Sungai Pinyuh/4 Januari 1990, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Raya Kalimas Dusun Cempaka RT 003 RW 001, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register perkara perdata Nomor 97/Pdt.P/2023/PN.Mpw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bernama Chin Hoi Phiau dan Susi Susanti telah melangsungkan pernikahan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Kalimas , Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
  - 2.1. ELENA FELISIA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Pontianak / 30 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-23102018-0060, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 23 Oktober 2018;
3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Khu Tet Fa tanggal 23 Juni 2019, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-19072019-0004 tanggal 19 Juli 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, para pemohon mohon kehadiran bapak / ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil para pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama :
  - 2.1. ELENA FELISIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Pontianak / 30 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-23102018-0060, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 23 Oktober 2018; adalah anak dari pasangan suami istri Chin Hoi Phiau dan Susi Susanti;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap langsung setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon I. kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon I. menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2020/PN.Mpw.Hslm.2 dan 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112090701860001 atas nama Chin Hoi Phiau yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 22 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171054401960001 atas nama Susi Susanti yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 22 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112092208170010 atas nama Kepala Keluarga Chin Hoi Phiau yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 1 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-07122017-0032 atas nama Chin Hoi Phiau tertanggal 7 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-07122017-0033 atas nama Susi Susanti tertanggal 7 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Secara Agama Buddha Nomor 00002/VFTS/TITD.KFTS-Kalimas/VI/2019 atas nama Chin Hoi Phiau dengan Susi Susanti tertanggal 23 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kelenteng Fuk Tet Sie, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-19072019-0004 atas nama Chin Hoi Phiau dengan Susi Susanti tertanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-23102018-0060 atas nama Elena Felisia tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut dari surat bukti P-1 sampai P-8 merupakan foto copi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga fotocopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut cara agamanya ;

1. **CHUN KUI**, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak para pemohon ;
- Bahwa para pemohon tinggal di Jalan Raya Kalimas Dusun Cempaka RT 003 RW 001, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat istiadat Tionghoa di Desa Kalimas Kabupaten Kubu Raya, kemudian para pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 23 Juni 2019 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Khu Tet Fa di Kelenteng Fuk Tet Sie, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 9 Juli 2019;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu yang bernama Elena Felisia, yang sampai saat ini dalam Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut hanya tercantum nama pemohon II saja sebagai ibu, sedangkan nama pemohon I selaku ayah tidak tercantum;
- Bahwa Nama-nama anak pemohon yaitu Elena Felisia di Pontianak pada tanggal 30 Desember 2017 ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri para pemohon maupun anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak para pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bernama Elena Felisia adalah anak kandung para pemohon karena Para Pemohonlah yang selama ini membesarkan dan mengasuhnya ;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan oleh para pemohon di persidangan ini

Atas keterangan saksi, para Pemohon memberikan menerangkan sudah benar dan tidak keberatan.

**2. EDI SURIADI**, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak para pemohon ;
- Bahwa para pemohon tinggal di Jalan Raya Kalimas Dusun Cempaka RT 003 RW 001, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat istiadat Tionghoa di Desa Kalimas Kabupaten Kubu Raya, kemudian para pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 23 Juni 2019 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Khu Tet Fa di Kelenteng Fuk Tet Sie, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 9 Juli 2019;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu yang bernama Elena Felisia, yang sampai saat ini dalam Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut hanya tercantum nama pemohon II saja sebagai ibu, sedangkan nama pemohon I selaku ayah tidak tercantum ;
- Bahwa Nama-nama anak pemohon yaitu Elena Felisia di Pontianak pada tanggal 30 Desember 2017 ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri para pemohon maupun anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak para pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bernama Elena Felisia adalah anak kandung para pemohon karena Para Pemohonlah yang selama ini membesarkan dan mengasuhnya ;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan oleh para pemohon di persidangan ini

Atas keterangan saksi, para Pemohon menerangkan tidak keberatan dan keterangan telah benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara permohonan ini telah dianggap termaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati maksud dari permohonan para Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya para pemohon bernama Chin Hoi Phiau dan Susi Susanti telah melangsungkan pernikahan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya ;

Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : ELENA FELISIA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Pontianak /30 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6112-LT-23102018-0060, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 23 Oktober 2018;

Bahwa setelah sekian lama para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Budha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Khu Tet Fa tanggal 23 Juni 2019, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-19072019-0004 tanggal 19 Juli 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tercantum Nama para Pemohon selaku orang tua;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut diatas, Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah membuktikan bahwa para Pemohon beralamat di Jalan Raya Kalimas Dusun Cempaka RT 003 RW 001, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan petitum ke-3 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama ELENA FELISIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Pontianak /30 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-23102018-0060, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 23 Oktober 2018 adalah anak dari pasangan suami istri Chin Hoi Phiau dan Susi Susanti akan Hakim pertimbangan lebih lanjut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini di setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Chun Kui dan saksi Edi Suriadi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat istiadat Tionghoa di Desa Kalimas Kabupaten Kubu Raya, kemudian para Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 23 Juni 2019 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Khu Tet Fa di Kelenteng Fuk Tet Sie, perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 9 Juli 2019 dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Elena Felisia, di Pontianak pada tanggal 30 Desember 2017 (bukti P-6,P-7,P-8) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon masih tertulis anak luar kawin dari THEN LIE MUI seharusnya tertulis anak dari CHIN HOI PHIAU dan THEN LIE MUI sesuai kutipan perkawinan namun untuk pengesahan anak para Pemohon harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili sesuai pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 (1) Perpres Nomor 96 tahun 2018 Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. kutipan akta kelahiran; b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. KK orang tua; dan d. KTP-e1. (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Perpres Nomor 96 tahun 2018 (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Perpres Nomor 96 tahun 2018 (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan setiap putusan yang telah dipublikasikan di website ini. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari para Pemohon yang ingin mengajukan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon sebagai anak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Perpres No.96 tahun 2018 (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak-anak ini diajukan oleh para Pemohon untuk keperluan anak Pemohon yang Bernama Elena Felisia supaya tertib secara administrasi dan diakte kelahiran Elena Felisia tercantum Nama ayah dan ibu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Maka Hakim berkesimpulan untuk permohonan pengesahan anak dalam perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga petitum ke-2 permohonan ini dapat diterima serta patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petium ke- 3 dari permohonan yang memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (2) kewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban Penduduk atau Para Pemohon yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon sehingga petitum ke- 3 permohonan ini dapat diterima serta patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap petitum ke – 1 patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan para Pemohon sendiri (Volunter), maka sudah selayaknya biaya perkara yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2023/PN.Mpw.Hslm.0 dan 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ,Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006,Perpres Nomor 96 tahun 2018, Rbg,serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak bernama ELENA FELISIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Pontianak 30 Desember 2017, adalah anak dari pasangan suami istri Chin Hoi Phiau dan Susi Susanti sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-23102018-0060, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 23 Oktober 2018;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah mengirimkan salinan resmi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya ;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna didaftarkan tentang pengesahan anak para Pemohon tersebut kemudian menerbitkan kutipan akta pengesahan anak ;
5. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Yeni Erlita, S.H. selaku Hakim tunggal berdasarkan penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Mpw, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti dan penetapan telah dikirim ke system informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

**Hanny Puspasari, S.H., M.H.**

**Yeni Erlita, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Biaya PNBP Akta Panggilan</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)